



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 14 Agustus 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Konawe kepulauan memperoleh izin rekomendasi dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan.Nomor ----- tanggal --- ----- Yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama.
2. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama kecamatan ----- berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor ----- Tanggal ----- Karena Itu Antara

hal. 1 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dengan Tergugat Memiliki Hubungan Hukum Sebagai Suami-Isteri;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA lahir -----
- ANAK KEDUA lahir -----
- ANAK KETIGA lahir -----

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua pengugat yang terletak di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai tahun 2013 kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konsel sampai tahun 2014 kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua pengugat yang terletak di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai tahun 2015 sampai sekarang.

5. Bahwa sejak 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:

- * Tergugat tidak jujur sering berbohong
- * Perselingkuhan
- * Penganiayaan dan pengelapan barang milik bersama yang dilakukan oleh Tergugat

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada 2014 yang kejadiannya adalah Tergugat yang terbiasa berdusta pada Penggugat, Tergugat membohongi Penggugat bahwa Tergugat bekerja dan menghabiskan uang simpanan Penggugat. Pada saat Penggugat bekerja di Perusahaan Swasta Tergugat mempermalukan Penggugat.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar dan harus di damaikan oleh pemerintah setempat.

hal. 2 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada akhir tahun 2015 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama MRS V sehingga menyebabkan pertengkaran dan bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat
9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemerintah setempat menikahkan kembali Penggugat dengan Tergugat atas permintaan Penggugat
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2017 dimana Tergugat kembali ketahuan selingkuh lagi dan Ternyata menjual/Menggelapkan Harta milik bersama dan kemudian menganiaya Penggugat yang kemudian akibatnya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan --- ----- Kabupaten Konawe selatan sementara Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di. Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan selam itu sudah tidak ada hubungan lagi;
11. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pemerintah beberapa kali akan tetapi tidak membuahkan hasil.
12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hal. 3 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
(PENGGUGAT)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor ----- tanggal - ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 September 2017 dan 13 Nopember 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 13 Nopember 2017 pMrs Ves mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik lagi hanya menyatakan tetap dengan gugatannya demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkawinan *a quo* mengenai perceraian kepada Penggugat yang mendalilkan harus dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

hal. 4 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- tanggal --- -----, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan Penggugat di ----- kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di ----- kemudian kembali ke rumah orang tua saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur, berselingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V, selain itu Tergugat sering menjual barang-barang yaitu motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat memar disekitar mulut Penggugat dengan bibir pecah karena dipaksa oleh Tergugat minum racun di -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum Ramadhan yakni tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan kembali ke rumah orang tuanya di ---- ----- sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----;

hal. 5 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan dan kemudian nikah ulang namun tidak berlangsung lama karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya meskipun Tergugat telah berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----- kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di ----- kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur, menjual motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat, akan tetapi saksi ketahui Penggugat pernah di rawat di Puskesmas Konawe karena Tergugat mencoba meracuni Penggugat yang kemudian Tergugat dipMrs Ves di Polres Konkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum Ramadhan yakni tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan kembali ke rumah orang tuanya di ----
----- sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----;

hal. 6 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bpisah namun sempat rukun lalu nikah ulang namun tidak berlangsung lama karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

hal. 7 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari Pejabat berwenang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ----- tertanggal -----, dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Nopember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur sering berbohong, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V dan Tergugat menganiaya Penggugat serta menggelapkan barang milik bersama, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, yang berbunyi "pengakuan

hal. 8 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus";

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara *a quo* mengenai perceraian sehingga untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

hal. 9 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak jujur telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V selain itu Tergugat juga telah menjual motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pertama melihat ada memar di sekitar mulut Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat minum racun sedangkan saksi kedua menerangkan Tergugat pernah ditahan di Polres Konkep karena Tergugat mau meracuni Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Ramadhan tahun 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;;
- Bahwa kedua saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangganya berdasarkan keterangan kedua saksinya yang dibenarkan pula oleh Tergugat yakni Tergugat tidak jujur dan telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V dan telah menjual motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, maka menurut majelis hakim bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formal dan materil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, dan karenanya dali-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat di hubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

hal. 10 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Nopember 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi lagi;
4. Bahwa saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak jujur dan telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V dan Tergugat telah menjual barang milik bersama seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut berdampak terjadinya perpisahan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2017 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi bahkan sudah tidak saling memperdulikan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara

hal. 11 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

hal. 12 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, tetapi usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

hal. 13 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jjs.KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan ----- Indah, Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

hal. 14 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan ----- Indah, Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaha, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H..

hal. 15 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya PMrs Ves : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.1.020.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 1.111.000,-
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)



hal. 16 dari 16 halaman Putusan No.0191/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)